



Pemberdayaan Masyarakat Sadar Zakat Hasil Pertanian melalui Program Kegiatan KKN PPM Terpadu Buah Sakato di Nagari Aie Dingin

Atika Putri Lestari¹, Salsabila Zulfidayat², Silvia Lusi Susanti³, Ulil Amri⁴,
Elsa Silfia Putri⁵, Syafrival⁶

^{1st} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, atikaputrylestari@gmail.com
^{2nd} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, salsabilazulfidayat@gmail.com
^{3rd} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Silvialusi41@gmail.com
^{4th} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, ulilamriaja123@gmail.com
^{5th} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, elsasilfiaputri09@gmail.com
^{6th} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, syafriwalaguero@gmail.com

2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

 DOI: <http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v2i2.5977>

ARTICLE INFO

Submit : 11 Oktober 2022
Revised : 12 Desember 2022
Accepted : 31 Desember 2022

Keywords:

Pemberdayaan, zakat, Hasil Pertanian.

ABSTRACT

Zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat hasil pertanian tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan disyaratkan hanya setelah panen, sebab ini merupakan zakat hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Rumusan Permasalahan dalam pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana cara mahasiswa KKN-PPM Terpadu memberikan pemahaman terhadap petani sadar zakat kepada petani yang masih berpikiran awam. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberitahukan kepada petani mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Manfaat pengabdian masyarakat ini secara teoritis untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang zakat hasil pertanian, secara praktis bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pemberdayaan masyarakat sadar zakat hasil pertanian. Jenis pengabdian masyarakat berbasis riset bersifat pengabdian partisipatoris dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi lalu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis partisipatoris. Berdasarkan analisis akhir pengabdian masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan tentang Pemberdayaan Masyarakat Sadar Zakat Hasil Pertanian di Jorong Koto Baru, Nagari Aie Dingin masih minim pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil pertanian. Hal ini dikarenakan masih ditemui masyarakat belum memahami cara membayar zakat pertanian yang efektif dan efisien. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan maka pemahaman dan kesadaran masyarakat akan zakat pertanian dapat meningkat.

International License-(CC-BY-SA)
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)
 <http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v2i2.5977>

This is an open access article under the CC-BY-SA license



Introduction

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni bentuk dari ketaatan umat muslim kepada Allah SWT dan merupakan suatu kewajiban dalam berhubungan sosial, terutama hubungan antar sesama umat muslim. Melalui zakat akan dapat mempererat tali persaudaraan dan saling tolong



menolong antar sesama dalam kehidupan sosial. Zakat merupakan suatu ciri dari sistem ekonomi Islam. Didalam instrumen ekonomi Islam seperti zakat mempunyai potensi yang cukup besar dalam kepentingan sosial. Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, zakat difungsikan sebagai alat untuk menolong orang yang fakir, miskin, dan kaum dhu'afa, selain itu zakat juga dapat menyucikan jiwa dan harta seseorang.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat wajib zakat pertanian merupakan suatu program dari mahasiswa KKN PPM Terpadu Buah Sakato yang mempunyai harapan agar segala permasalahan ekonomi masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah dapat teratasi melalui tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Aie Dingin terhadap pentingnya zakat.

Pemberdayaan merupakan suatu dorongan dan motivasi bagi masyarakat untuk dapat menentukan pilihan hidup kepada kesejahteraan. Perubahan sosial, ekonomi dan politik yang terdapat dalam kehidupan sosial dapat memperkuat masyarakat demi terwujudnya perubahan dalam proses pembangunan, agar tercipta kehidupan yang mandiri dan sejahtera (Meldianto & Hanani, 2022).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Aie Dingin harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka.

Pada kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yang berlokasi di Nagari aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ditinjau dari agama yang dianut, mayoritas agama masyarakatnya ialah beragama Islam. Dan dari segi profesi masyarakat yang ada di Nagari Aie Dingin ialah sebagian besar berprofesi di bidang/ sektor pertanian, maka seharusnya penerapan dari perintah untuk berzakat dapat terlaksanakan secara optimal. Akan tetapi pada dasarnya di Nagari Aie Dingin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan ketentuan-ketentuan dari zakat. Penempatan mahasiswa KKN PPM Terpadu Buah Sakato di Nagari Aie Dingin ialah sebagai fasilitator bagi masyarakat setempat melalui kegiatan “KKN PPM Terpadu Buah Sakato dengan adanya sosialisasi Ekonomi Syariah”

Dengan demikian pelaksanaan dari pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa KKN PPM Terpadu Buah Sakato di Nagari Aie Dingin selain menjadi suatu tantangan bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di tengah-tengah masyarakat, juga dapat membantu masyarakat Nagari Air Dingin untuk mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya. Tantangan bagi kami mahasiswa KKN PPM Terpadu Buah Sakato di Nagari Aie Dingin ialah bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat Aie Dingin yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dibidang ekonomi Islam.



Menurut Prijono, S. Onny dan Pranka, pemberdayaan adalah proses yang mendorong, memotivasi masyarakat untuk berdaya agar memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidup dan berdaya. Mardikanto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, politik untuk memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar berpartisipasi, agar terjadi perubahan perilaku untuk terlibat dalam proses pembangunan, terwujudnya kehidupan yang mandiri dan sejahtera (Maryani & Nainggolan, 2019)(Sakti, 2021)(Kurniawati, 2013)(Zainuddin, 2013).

Pemberdayaan masyarakat dalam hal kesadaran zakat ini harus dilakukan, karena pada dasarnya masyarakat banyak yang masih belum sadar akan kewajiban zakat, hal ini diakibatkan oleh keterbatasan pendidikan, keterbatasan keterampilan, dan berbagai faktor lainnya. Pemberdayaan ini sangat penting dilakukan di nagari Air Dingin karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan hasil pertanian yang didapati masyarakat sudah sampai kepada kadar zakat yang harus dikeluarkan. Rendahnya pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan aspirasi mengakibatkan banyaknya masyarakat yang sudah wajib mengeluarkan zakat tidak sadar akan kewajibannya.

Literature Review

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang mempunyai peran penting dalam dunia nyata. Peranan zakat harta maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar. Zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah yang ditetapkan oleh syarak. Zakat juga disebut sebagai alat untuk meratakan ekonomi masyarakat dengan cara rutin dalam mengeluarkan zakat sehingga hasil pengumpulan zakat itu dapat dibagikan kepada masyarakat dengan meghasilkan yang rendah untuk dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan (Rahim et al., 2021).

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang, yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Zakat berasal dari kata zakka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang dan terpuji. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat kecamatan Lembah Gumanti berprofesi sebagai petani. Kegiatan bertani menjadi salah satu bagian dari pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat, termaksud nagari Aie Dingin. Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari berkebun. Dalam memenuhi kebutuhan pokoknya warga nagari Aie Dingin bertani dengan menanam bermacam-macam sayur-sayuran serta bahan pokok seperti padi.



Tetapi karna kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat yang harus dibayarkan dari hasil panen yang melimpah. Seharusnya zakat pertanian harus di kelola dengan baik dan benar agar dapat meratakan harta benda dalam permasalahan ekonomi yang ada.

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok, zakat pada Islam tercantum dalam rukun islam yaitu yang ke empat dari lima rukun Islam. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat memiliki fungsi multi sistem sebagai ekonomi keuangan, politik, moral, sosial, serta agama. Yusuf Qardhawi berharap dengan sasaran zakat tidak sekedar membagikan fakir miskin semnagkuk biji-bijian atau dirham, sebagai halnya yang ditebak oleh masyarakat pada umumnya. Harapan dari pelaksanaan zakat sesungguhnya yaitu, melaksanakan standard kehidupan yang konvensional perincian mereka, standard kehidupan yang melakukan mereka memperoleh mengemban amanah Allah. Manusia dalam memerankan diri sebagai khalifah di muka bumi, untuk saling hidup bersosialisasi dan berbagi sesama manusia dalam menjalankan kehidupan

B. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat maal yang objeknya meliputi hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Dalam kajian fiqh klasik hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya (Magfira & Logawali, 2017).

Dalam kitab-kitab fiqh klasik disebutkan ada istilah zakat al-zuru' wa al-simar atau zakat al-nabat. Kedua istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu zakat yang berkenaan dengan hasil pertanian berupa tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ditanam di bumi.

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan kategori zakat harta lainnya karna pada zakat pertanian dikeluarkan waktu panen tanpa perhitungan menunggu setahun. Kadar pengeluaran zakat pertanian antara 5% dan 10%. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka kadarnya sebesar 10%, apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5% dan apabila keduanya maka zakatnya 7,5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul (Rahim et al., 2021).

Zakat pertanian memiliki syarat-syarat yaitu, berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang artinya “tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq”, cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagai mana yang berlaku dimasyarakat dengan ditimbang (dalam kilogram), bijian dan buahan tersebut bisa disimpan, mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih dan pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemilikinya (Muna et al., 2021).



Hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian seperti padi, jagung, tomat, bawang dan lain sebagainya itu wajib di zakatkan apabila telah mencapai nisab yaitu 5 wasak. Nisab dihitung setelah panen. zakat tidak wajib di lakukan apabila belum mencapai 5 wasak tersebut. nisab zakat pertanian 5 wasak setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras, sebagaimana beras merupakan makanan pokok di indonesia.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Zakat bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kehidupan sosial untuk memperbaiki kondisi diri sendiri. Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Bentuk-bentuk program pemberayaan diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif atau dirupakan dalam bentuk uang (Raehana, 2021).

Methods

Artikel ini merupakan hasil pengabdian masyarakat berbasis riset dengan melakukan riset awal terlebih dahulu untuk menggali masalah yang terdapat di Nagari Air Dingin. Kegiatan KKN Pengabdian berorientasi pada Pemberdayaan Masyarakat Sadar Zakat Hasil Pertanian, melalui kegiatan KKN, mahasiswa KKN terpadu Buah Sakato Air Dingin melakukan penyuluhan kepada petani yang ada di jorong Koto Baru, yaitunya dengan cara mendatangi mereka ke rumah-rumah dan juga mendatangi mereka ke sawah atau ke ladang mereka. Dalam penyuluhan tersebut mahasiswa KKN-PPM Terpadu menyampaikan bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian, kenapa wajib mengeluarkan zakat untuk petani setiap panen, kapan zakat tersebut harus dikeluarkan. Adapun tahapan lainnya dalam metode penyuluhan pemberdayaan masyarakat sadar zakat hasil pertanian ini yaitunya:

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan menggunakan data observasi dan diskusi

Kegiatan observasi dilakukan oleh mahasiswa KKN selama 1-3 hari untuk mengamati dan mengidentifikasi jenis zakat, sumber zakat, dan cara pengolahan zakat.

2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembentukan kelompok binaan

Pada tahap pembinaan ini mahasiswa KKN membagi pelaksanaan kegiatannya menjadi beberapa tahapan:

- a. Tahap persiapan Mahasiswa KKN sebelum kegiatan penyuluhan melakukan yang namanya konsultasi, mulai dari pihak petani, kepala jorong, dan perangkat jorong tempat pengabdian mengenai penghasil pertanian warga koto baru

- b. Melakukan koordinasi dengan pihak muzakki dan mustahik sebelum melakukan penyuluhan.
- c. Melakukan penyuluhan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sadar zakat hasil pertanian, penyuluhan program yang dilakukan yaitunya sebelum terjun langsung ke lapangan yaitunya dilaksanakan dahulu bersama perangkat jorong dan kepala jorong koto baru.
- d. Menyampaikan materi pada tahapan ini peserta yang akan menerima materi dari mahasiswa KKN selama 30 menit dan 30 menit selanjutnya akan melakukan tanya jawab seputar zakat.
- e. Selanjutnya pembentukan kelompok binaan pengelolaan zakat, yang dibentuk menjadi 2 kelompok yaitunya yang pertama kelompok binaan pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif dan yang kedua yaitunya pengelompokkan pengolahan zakat bersifat produktif.
- f. Dan tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi program kegiatan dengan melihat dan memperhatikan hasil pelaksanaan penyuluhan dan pembentukan kelompok binaan pengelolaan zakat lalu diminta pendapat, kritik dan saran dari masyarakat terkait program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN apakah berjalan dengan baik dan bisa di pahami atau masih menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat. Agar setelah itu dilanjutkan dengan tindak lanjut program.

Results

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 23 orang masyarakat yang berdomisili di jorong Koto Baru, yang mana pada saat dilaksanakan kegiatan ini mereka mendapati hasil pertanian yang sudah mencapai nisab dan juga sudah mencapai batas haul zakat pertanian (mall), maka petani tersebut sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya.





a. Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian

Praktek mengeluarkan zakat pertanian para petani berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Waktu pengeluaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Aie Dingin adalah;

1. Mengeluarkan setiap kali panen.

Praktek mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani ada yang mengeluarkan zakat dalam satu kali panen. Narasumber mengetahui zakat pertanian dan memberikan zakat pertanian sebanyak 2,5%, dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan cara memberikan setiap kali panen kepada karib kerabat terdekat. narasumber mengeluarkan zakat tergantung dengan hasil panen yang didapatkan.

2. Mengeluarkan zakat dua sampai tiga kali panen

Sebagain masyarakat mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber lainnya. Narasumber sedikit mengetahui tentang pemahaman zakat pertanian, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam berzakat, biasanya memberikan zakat pertanian kepada tetangga yang kurang mampu.

3. Mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, zakat biasanya dikeluarkan pada bulan ramadhan karena hanya pada bulan ramadhan yang ada lembaga yang mengelola zakat.

b. Bentuk pembayaran zakat pertanian

Bentuk pembayaran zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di nagari Aie dingin Kec. Lembah Gumanti kab. Solok berbeda-beda, ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang kisaran Rp 50.000,00, Rp. 100,000,00 bahkan ada yang lebih dan ada dalam bentuk barang.

Bentuk pembayaran zakat pertanian yang dilakukan oleh petani berbeda-beda

- 1) Mengeluarkan zakat dalam bentuk barang
- 2) Berupa uang tanpa ada ketentuan berapa yang harus dikeluarkan



3) Memberikan dalam bentuk bahan pembangunan seperti atap dan semen untuk masjid Masyarakat yang bekerja sebagai petani memberikan pandangan yang berbeda dalam bentuk pembayaran zakat hasil pertanian. Tujuan petani dalam memberikan zakat dengan cara tersebut adalah mereka memberikan pandangan yang berbeda pula, kalau hal dipandang lebih bermanfaat dari zakat yang mereka keluarkan maka itulah yang dikeluarkan.

c. Media pembayaran zakat pertanian

1) Langsung kepada individu (mustahikI)

Penyaluran zakat pertanian di Nagari Aie Dingin para petani atau muzakir memberikan zakat kepada mustahik yang berada di nagari Aie Dingin, karena muzakir menyalurkan zakat pertanian secara langsung tanpa melalui Organisasi Pengelolaan Zakat seperti BAZNAS dan LAZ. muzakir memberikan zakatnya kepada faqir miskin yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, yang dekat tempat tinggalnya, dan buruh tani yang ikut membantu saat panen.

2) Masjid dan Mushalla

Hasil penelitian yang dilakukan ada sebagian dari masyarakat yang mengeluarkan zakatnya dengan memberikan langsung kepada Mesjid dan Mushallah.

Pelaksanaan zakat pertanian di Nagari Aie Dingin berbeda antara petani yang satu dengan yang lainnya baik dari kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat ada masyarakat mengeluarkan zakat setelah satu kali panen, dua sampai tiga kali panen dan di bulan Ramadhan, zakat dikeluarkan dalam bentuk uang dan nada yang berbentuk hasil panen serta bahan bangunan. Para petani mengeluarkan zakat ada yang sesuai dengan kadar zakat dan nada yang mengeluarkan hanya sekedar saja sesuai dengan kemampuan mereka saja jika penghasilan banyak maka zakatpun banyak dikeluarkan kalau penghasilan tanaman maka zakatpun sedikit dikeluarkan.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut

1. Pelaksanaan zakat pertanian di nagari Aie Dingin belum maksimal, belum memperhatikan ketentuan syariat tentang zakat,
2. Persepsi masyarakat yang salah mengenai zakat pertanian yang disamakan dengan sedekah /infak,
3. Penyaluran atau pendistribusian zakat tidak berdasarkan golongan yang sudah ditetapkan, melainkan dengan cara sesuai kemauan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan pada awal masyarakat belum mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien. Zakat juga belum dapat untuk meningkatkan perekonomian mustahik yang ada di Nagari Aie Dingin. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat belum memahami tentang cara pendistribusian zakat pertanian yang efektif dan efisien. Maka kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendistribusikan zakat



produktif untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan zakat untuk usaha produktif.

d. Kendala-kendala yang dihadapi

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Aie Dingin mulai memahami pola hidup beragama, terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam yang diadakan di Nagari Aie Dingin. Namun dalam menjalani dalam perintah agama seperti zakat masih terdapat beberapa kendala.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pendistribusian zakat pertaniannya adalah sebagai berikut;

1. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap zakat pertanian.

Nagari Aie Dingin kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok memiliki tempat perkebunan yang sangat luas dan mayoritas masyarakatnya merupakan petani. Jika hasil panen masyarakat yang telah mencapai nisab dan dibayar sesuai perhitungan nishab maka mustahik yang ada di Nagari Aie Dingin tertolong perekonomiannya. Masyarakat akan sejahtera dari segi perekonomiannya. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat dalam mendistribusikan zakat hasil pertaniannya masih rendah. Karena masyarakat di Nagari Aie Dingin membayar zakat hanya sekedar mereka dan kemauannya saja terkadang membayar zakat terkadang tidak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat yaitu;

a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada waktu KKN terpadu 2022 pada beberapa masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda mereka beranggapan sesuatu yang telah dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang menghasilkan panen yang telah mencapai nisab namun tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat seharusnya diberikan pemahaman atau penyuluhan tentang zakat pertanian, dengan cara ini bisa membuat masyarakat tahu bahwa zakat pertanian juga wajib dan masyarakat juga memahami juga cara-cara pelaksanaan zakat pertanian pertanian, zakat didistribusikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan zakat tersebut.

b) Pendidikan masyarakat yang rendah.

Masyarakat kurang memahami ketentuan zakat menurut Islam, ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Nagari Aie Dingin masih rendah dalam pendidikan, mereka hanya tamatan SD dan ada yang tidak bersekolah.

2. Penyaluran zakat yang belum tepat sasaran



Masyarakat mendistribusikan zakat pertaniannya secara individu dan mendistribusikan kepada orang-orang yang mereka suka saja. Melihat hasil pembayaran zakat pertanian yang dilakukan masyarakat, hendaknya ada solusi dan penyuluhan-penyuluhan mengenai zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat.

Terhadap faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan zakat pertanian seharusnya ada solusi, mengingat orang yang melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Untuk itu hendaklah ada solusi supaya kewajiban membayar zakat pertanian bisa berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Zakat yang diharapkan bisa memperbaiki perekonomian masyarakat yang kurang mampu, dengan zakat bisa memberdayakan masyarakat tentang zakat hasil pertanian mereka.

Conclusion

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, zakat difungsikan sebagai alat untuk menolong orang yang fakir, miskin, dan kaum dhu'afa, selain itu zakat juga dapat menyucikan jiwa dan harta seseorang. Penempatan mahasiswa KKN PPM Terpadu Buah Sakato di Nagari Aie Dingin ialah sebagai fasilitator bagi masyarakat setempat melalui kegiatan “KKN PPM Terpadu Buah Sakato dengan adanya sosialisasi Ekonomi Syariah” Pemberdayaan ini sangat penting dilakukan apalagi di nagari Air Dingin karena mayoritas dari penduduknya berprofesi sebagai petani dan hasil pertanian yang didapati masyarakat sudah sampai kepada kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Setelah kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dan muali timbulnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat produktif hendaknya ada solusi dan penyuluhan-penyuluhan mengenai zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat. Zakat yang diharapkan bisa memperbaiki perekonomian masyarakat yang kurang mampu, dengan zakat bisa memberdayakan masyarakat tentang zakat hasil pertanian mereka.

Bibliography

- Kurniawati, D. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 9–14.
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/129>
- Magfira, M., & Logawali, T. (2017). KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA BONTOMACINNA KEC. GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
<https://doi.org/10.24252/LAMAIYIR.V4I1.4990>
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. CV BUDIUTAMA, 1.
- Meldianto, R. P., & Hanani, S. (2022). Pemberdayaan Perempuan melalui Simpan Pinjam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian*



- Masyarakat, 2(1), 32–40. <https://doi.org/10.30983/DEDIKASIA.V2I1.5539>
- Muna, N., Fuad, Z., & Fitri, D. (2021). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *EKOBIS SYARIAH*, 3(2), 11–17. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10041>
- Raehana, S. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif Masyarakat Miskin. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 60–78. <https://doi.org/10.47945/AT-THARIQAH.VIII.298>
- Rahim, A., Dangnga, M. S., & B, A. (2021). TINGKAT KESADARAN PETANI TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA LUNJEN KABUPATEN ENREKANG. *Jurnal Ar-Ribh*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/JEL.V4I2.6151>
- Sakti, S. D. (2021). PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA TEMBORO. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205>
- Zainuddin, C. (2013). ZAKAT HASIL PERTANIAN KONTEMPORER. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13(2), 51–60. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V13I2.123>